

Amelia Sri Kusuma Dewi, Ngesti D. Prasetyo

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email: amelia_fhub@yahoo.co.id

Naskah Masuk: 15 September 2015

Naskah Diterima: 22 Oktober 2015

INTERPRETASI BENTUK BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai Interpretasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk menjawab isu hukum tersebut di atas, jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konsep). Dari analisis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun peraturan pelaksanaannya, disimpulkan bahwa dalam pendirian BUM Desa, Pemerintah tidak memaksakan bentuk badan usaha tertentu, hal ini sebagai usaha untuk menumbuhkan perekonomian desa secara alamiah melalui suatu bentuk yang badan usaha yang bercirikan desa. Aturan lebih lanjut bahwa dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, disini Peneliti menginterpretasi dari peraturan perundang-undangan, bahwa bentuk badan hukum yang dimaksud adalah Perusahaan Umum Desa. Selain itu BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum yang dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

Kata Kunci: Interpretasi, bentuk badan usaha, Badan Usaha Milik Desa.

ABSTRACT

This research aimed to analyze about Interpretation Forms village-owned enterprises According to Law No. 6 of 2014 About the Village. To answer the legal issues mentioned above, the type of research conducted by the

researchers are using a normative juridical research, by using the approach the statute approach and conceptual approach. From the analysis of Law No. 6 of 2014 About the village and its implementing regulations, it was concluded that the establishment of village-owned enterprises, the Government does not impose the form of a particular enterprise, this is an effort to grow the rural economy naturally through a form of business entity characterized by village, Rule further that in terms of business activities can run and well developed, it was possible at the time village-owned enterprises follow legal entities established in the provisions of the legislation, here the researchers interpret of legislation, that the legal entity in question is Village Public Company. Additionally village-owned enterprises can consist of business units that are legal entities which may be institutions whose business is derived from its ownership village-owned enterprises and communities.

Keywords: Interpretation, forms of business entities, village-owned enterprises.

I. LATAR BELAKANG

Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang, maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari Desa. Karena Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Sayangnya menurut Peneliti, pengaturan mengenai BUM Desa mulai dari Pasal 1 Angka 6 yang memberikan pengaturan mengenai BUM Desa itu sendiri. Serta di dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang tentang Desa, itupun tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur mengenai bentuk Badan Usaha Milik Desa. Hanya di dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) Paragraf Kedua dijelaskan bahwa "*BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.*"

Peneliti melihat beberapa isu hukum seperti apa bentuk BUM Desa yang dimaksud oleh Undang-Undang Desa ? apakah Badan Usaha yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan

hukum? Selain itu dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) Paragraf Keempat Undang-Undang tentang Desa, dalam kalimat: “*Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*”, yang menjadi isu hukum menurut Peneliti dalam kalimat tersebut adalah *apakah yang dimaksud sebagai badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*? Hal ini mengingat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ada beberapa bentuk badan hukum yang diatur seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, ataukah Yayasan. Artinya bahwa Undang-Undang Desa juga tidak memberikan batasan mengenai bentuk badan hukum yang mana yang mungkin bisa digunakan dalam transformasi BUM Desa selanjutnya. Hal-hal tersebut kemudian melatar-belakangi Peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai isu hukum yang terjadi, yaitu mengenai Interpretasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di dalam penelitian tersebut, Peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu: Bagaimana interpretasi bentuk Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

Berdasarkan dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian yang bersifat “normatif” (dogmatik).

Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni: *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konsep) (Marzuki, 2005:93).

II. PEMBAHASAN

A. INTERPRETASI BENTUK BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAANNYA

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Untuk mengatur operasional BUM Desa, maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang tentang Desa tersebut, diberlakukan pula Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengaturan mengenai bentuk badan usaha dari BUM Desa hanya diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan pengaturan mengenai pengertian BUM Desa itu sendiri, yaitu “*badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa*”.

Selanjutnya, Peneliti akan melakukan interpretasi terhadap Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan pengaturan mengenai BUM Desa itu sendiri, yaitu bahwa BUM Desa adalah “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Pengertian tersebut serupa dengan pengertian BUM Desa yang diberikan oleh peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dari pengertian BUM Desa tersebut di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa unsur-unsur BUM Desa adalah sebagai berikut:

1) Badan usaha;

Dengan menggunakan interpretasi gramatikal, maka Peneliti melakukan penafsiran terhadap kata-kata yang ada dalam undang-undang, yaitu pada kata-kata atau frasa badan usaha. Mengenai pengertian badan usaha, Chidir Ali mengutip apa yang disampaikan oleh A. Ridwan Halim, yang menjelaskan dengan menekankan pada letak perbedaan pengertian antara perusahaan dan badan usaha sebagai berikut, yaitu (Ali, 2005:107-108):

Perbedaan Pengertian Antara Perusahaan Dan Badan Usaha

PERUSAHAAN

1. Perusahaan ialah suatu daya ikhtiar atau pekerjaan yang teratur yang dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari.
2. Perusahaan menghasilkan barang & jasa yang selanjutnya dilemparkan ke pasaran (oleh badan usaha yang bersangkutan).
3. Suatu perusahaan tidak selalu pasti berwujud suatu badan usaha, karena mungkin saja perusahaan itu tidak berwujud organisasi, melainkan dijalankan hanya oleh seorang pelaksana (yang setidaknya dibantu oleh seorang atau beberapa orang pembantunya).
4. Secara konkret perusahaan itu Nampak, misalnya sebagai toko, bengkel, restoran, bioskop, hotel, gudang-gudang yang disewakan (milik perusahaan penyewaan gudang), tempat pemangkasan rambut, tempat berobat umum (milik pribadi si pengobat) dan sebagainya.

BADAN USAHA

1. Badan usaha merupakan perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahaan, yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk/besar kecilnya tanggung jawab pengurus/para anggotanya.
2. Badan usaha menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang & jasa yang

dihasilkan oleh perusahaannya.

3. Suatu badan usaha pastilah merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir.
4. Badan usaha itu wujudnya abstrak karena pada hakikatnya merupakan organisasi dari suatu perusahaan. yang dapat diketahui umum untuk dibedakan hanyalah bentuknya yang tertulis di depan namanya, missalnya: Firma, CV, PT, dan sebagainya, sedangkan yang terlihat secara konkret dari suatu badan usaha itu sebenarnya adalah perusahaannya.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, tidak diolah, 2015.

Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas: Badan usaha yang termasuk badan hukum; dan Badan usaha yang bukan badan hukum (Ali, 2005:108-109).

Perbedaan Badan Usaha Yang Badan Hukum dan Yang Bukan Badan Hukum

Badan Usaha yang Badan Hukum

1. Yang menjadi subjek hukumnya disini adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum disamping manusia.
2. Pada badan usaha ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya.
3. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja (harta pribadi pengurus/anggotanya tetap bebas dari sitaan).

Bentuk-bentuk badan usaha yang termasuk badan hukum antara lain:

- PT (Perseroan Terbatas)
- Koperasi
- Perum (Perusahaan Umum)
- Persero (Perusahaan Sero)

Badan Usaha yang Bukan Badan Hukum

1. Yang menjadi subjek hukum disini adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum.
2. Pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus/anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, tidak diolah, 2015.

Sayangnya, baik di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak didapatkan satu pun pengaturan mengenai apakah bentuk BUM Desa adalah tidak berbadan hukum ataukah berbadan hukum. Demikian juga dalam

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dari sini, Peneliti menyimpulkan bahwa Pembuat Undang-Undang memberi kebebasan kepada Pemerintah Desa untuk memilih apakah BUM Desa yang didirikan tidak berbadan hukum ataukah berbadan hukum.

2) **Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa;**

Apabila dilakukan penafsiran sistematis dari Pasal ini, maka Peneliti menggunakan ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Tetapi berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUM Desa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara telah mengatur secara tegas bahwa bentuk badan usaha dari BUMN ada 2 (dua) alternatif, yaitu Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum.

Serupa dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 331 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa "*Daerah dapat mendirikan BUMD.*" Dimana pada ayat (3) nya diatur bahwa "*BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.*"

Mengacu pada 2 (dua) alternatif bentuk badan hukum BUMN di atas, maka sebenarnya dapat diartikan bahwa bentuk BUM Desa pun bisa berbentuk Perusahaan Perseroan Desa atau Perusahaan Umum Desa. Hal mana mengingat bahwa modal BUM Desa pun, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. Hal mana ditegaskan pula pada Pasal 135 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa "*Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.*" Jika dilakukan interpretasi secara *a contrario*, berarti untuk modal tambahan bisa berasal dari selain APB Desa. Tetapi selanjutnya Pasal 135 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, justru mengatur bahwa "*Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.*" Dimana menginterpretasi frasa "tidak terbagi atas saham" maka disini jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak mengakomodir bentuk Perusahaan Persero Desa.

Lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diatur mengenai bentuk Organisasi BUM Desa sebagai berikut:

1) "BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

- 2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- 3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).”

Bentuk badan hukum dari unit-unit usaha tersebut juga telah diatur secara tegas di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur bahwa:

“BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.”

Interpretasi Peneliti disini adalah bahwa, untuk bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, hal ini memang dimungkinkan, hanya menurut Peneliti perlu diatur lebih lanjut mengenai batasan kepemilikan modal yang dapat dimiliki BUM Desa dalam unit-unit usaha tersebut. Sedangkan mengenai keberadaan Lembaga Keuangan Mikro, menurut Peneliti sebenarnya bukanlah merupakan suatu bentuk badan hukum, melainkan merupakan suatu bentuk kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pasal 1 Angka 1 UU LKM menyebutkan bahwa:

“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.”

- 3) Melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan; Yang dimaksud dengan “kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan” menurut Penjelasan Pasal 135 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.
- 4) Tujuan kegiatan usaha adalah untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Terkait tujuan BUM Desa, telah dirinci lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur sebagai berikut:

“Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.”

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selain pada pasal 1 Angka 7 yang memberi pengertian tentang BUM Desa, pengaturan mengenai BUM Desa juga terdapat pada Bab VIII tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 132 sampai dengan Pasal 134, tentang Pendirian dan Organisasi Pengelola;
2. Pasal 135 tentang Modal dan Kekayaan Desa;
3. Pasal 136 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. Pasal 137 sampai dengan Pasal 140 tentang Pengembangan Kegiatan Usaha;
5. Pasal 141 dan Pasal 142 tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

Tetapi, tidak satupun dalam pasal tersebut di atas yang mengatur mengenai bentuk badan usaha dari BUM Desa.

Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, juga tidak satupun di dalamnya yang mengatur mengenai bentuk badan usaha dari BUM Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi itu sendiri terdiri dari 6 (enam) Bab dan 35 (tiga puluh lima) pasal.

B. ANALISIS TERHADAP PENJELASAN PASAL 87 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Sebelumnya Peneliti sudah menyampaikan bahwa di dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hanya menjelaskan tentang pengertian BUM Desa, tanpa membatasi apakah BUM Desa adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum ataukah badan

usaha yang berbadan hukum. Pasal tersebut tidak mengatur secara jelas bentuk badan usaha apa yang dimaksud dan seolah-olah memberikan kebebasan dalam memilih bentuk badan usaha bagi pendirian BUM Desa.

Sedangkan di dalam Bab X tentang Badan Usaha Milik Desa, mulai Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, juga tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur mengenai bentuk badan usaha dari Badan Usaha Milik Desa.

Selanjutnya Peneliti berpendapat, ada 3 (tiga) hal yang perlu dikritisi juga dalam Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdiri dari 4 (empat) paragraf sebagai berikut:

“BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketiga hal yang harus dikritisi tersebut antara lain:

1) Paragraf Kedua Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Yang perlu dikritisi disini adalah *Apakah bentuk badan hukum BUM Desa yang menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi ?*

Pada Pasal 1 angka 1 UU No 40 Tahun 2007 tentang jelas diatur bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum, ini berarti Perseroan Terbatas memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Badan Hukum, dalam bahasa Belanda “*Rechtspersoon*” adalah suatu badan yang

dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi (Soemitro, 1993:10).

Bahwa BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas. Hal ini diatur kembali dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 135 Ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa "*Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.*" Sehingga jelaslah disini bahwa bentuk badan hukum Perseroan Terbatas tidak bisa digunakan sebagai bentuk badan usaha BUM Desa, demikian karena Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur bahwa dalam Perseroan Terbatas, modal dasarnya seluruhnya terbagi dalam saham.

Bahwa BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti CV.

CV atau *Commanditaire Vennootschap*) merupakan bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum. Hal mana dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 tersebut di atas. Maka apa yang termuat dalam Paragraf Kedua Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa "*BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi.*" Hal itu tentu saja menjadi tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 tersebut di atas, karena disebutkan bahwa CV adalah juga sebagai badan hukum seperti halnya Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Terkait dengan status CV yang bukan merupakan badan hukum, maka Peneliti disini sependapat apabila BUM Desa tidak memiliki bentuk badan usaha sebagai CV, hal ini dikarenakan BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dikarenakan ada penyertaan modal oleh Pemerintah Desa langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, maka tepatlah jika BUM Desa tidak berbentuk CV yang bukan merupakan badan hukum, melainkan badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Terakhir, bahwa BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti Koperasi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Terkait hal ini, Peneliti sependapat, karena karakteristik serta tujuannya berbeda dengan BUM Desa.

Kesimpulannya setelah mengkritisi Paragraf Kedua Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka ketika menghubungkan dengan apa yang telah diinterpretasikan Peneliti sebelumnya terkait Pasal 1 Angk 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa BUM Desa adalah sebuah badan usaha, bisa badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun berbadan hukum, maka tampak bahwa terkait pilihan bentuk BUM

Desa untuk pertama kali didirikan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengarahkan pada bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, asalkan dapat memenuhi kriteria sebagai badan usaha yang bercirikan desa, serta nantinya apabila dimungkinkan pada saatnya nanti, BUM Desa akan menjadi badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian yang akan dikritisi maknanya lebih lanjut oleh Peneliti.

2) **Paragraf Kedua Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengenai penggunaan istilah “..... *BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa.....*”.**

Mencari formulasi Badan usaha yang bercirikan desa tentu harus dilihat dari prespektif sosiologi pedesaan, karena sistem ekonomi desa yang dikembangkan berbeda dengan sistem ekonomi yang ada pada sistem ekonomi modern.

Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa.

Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal.

Tujuan BUMDesa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan disorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUM Desa. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUM Desa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Ciri lain yang menonjol dari sistem ekonomi yang ada di desa adalah Gotong-royong. Disamping

adat-istiadat, tolong-menolong antara warga desa dalam berbagai macam lapangan aktivitas-aktivitas sosial, baik yang berdasarkan hubungan tetangga, ataupun hubungan kekerabatan atau lain-lain hubungan yang berdasarkan efisiensi dan sifat praktis, adapula aktivitas-aktivitas bekerjasama yang lain yang secara populer disebut gotong royong. Gotong royong disini adalah menyangkut pekerjaan yang sifatnya kerjasama dan menyangkut kepentingan umum masyarakat desa. Jiwa gotong royong. Jiwa atau semangat gotong royong ini dapat kita artikan sebagai peranan rela terhadap sesama warga masyarakat, sikap yang mengandung pengertian atau dengan istilah Ferdinand Tonnies, *verstandnis*, terhadap kebutuhan sesama warga masyarakat. Dalam masyarakat serupa itu misalnya, kebutuhan umum akan dinilai lebih tinggi dari kebutuhan individu, bekerja bakti untuk umum adalah suatu hal yang terpuji, dalam sistem hukumnya hak-hak individu tidak diutamakan secara tajam dan sebagainya.

Karakter ekonomi pedesaan dengan sifat diatas, maka Badan Usaha Milik Desa tentu tidak dapat serta merta mengikuti sistem ekonomi modern yang ada. BUM Desa yang dikembangkan harus menyesuaikan kearifan lokal tetapi disisi lain berusaha untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem ekonomi modern yang ada.

Karakteristik yang dapat dibangun dari suatu badan usaha yang bercirikan desa adalah:

1. Usaha yang bergerak semacam perbankan maka harus mengikuti sistem perbankan yang ada;
2. Usaha yang bergerak lokal maka menyesuaikan karifan lokal yang ada, seperti bentuk perdagangan; sedangkan
3. Usaha yang sudah ada karena adat-istiadat tetap dibiarkan untuk tumbuh berkembang, misal seperti arisan tenaga kerja.

Pedoman tahapan-tahapan bagi desa dalam pembentukan BUM Desa agar memiliki nilai aplikatif dan dapat diimplementasikan. Pemerintah tidak memaksakan terhadap bentuk badan usaha tertentu, hal ini sebagai usaha untuk menumbuhkan perekonomian desa secara alamiah sesuai bentuk yang bercirikan desa.

- 3) **Paragraf Keempat penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam kalimat: “Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.**

Mengkritisi Paragraf Keempat penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini, Peneliti melihat bahwa Pembuat undang-undang memberikan kesempatan kepada BUM Desa yang kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, untuk merubah status badan usahanya yang semula didirikan sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum, untuk berubah menjadi suatu badan usaha yang berbadan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi tidak dijelaskan bentuk badan hukum yang mana yang dimaksud.

Kembali pada interpretasi sebelumnya, maka apabila dilakukan penafsiran sistematis dari Pasal

ini, maka Peneliti menggunakan ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana pada Pasal 1 Angka 1. Tetapi berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUM Desa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara telah mengatur secara tegas bahwa bentuk badan usaha dari BUMN ada 2 (dua) alternatif, yaitu Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum. Dimana dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, diatur bahwa Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan Pada Pasal 1 Angka 4 nya diatur mengenai Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Serupa dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 331 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa "*Daerah dapat mendirikan BUMD.*" Dimana pada ayat (3) nya diatur bahwa "*BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.*"

Mengacu pada 2 (dua) alternatif bentuk badan hukum BUMN di atas, maka sebenarnya dapat diartikan bahwa bentuk BUM Desa pun bisa berbentuk Perusahaan Perseroan Desa atau Perusahaan Umum Desa. Hal mana mengingat bahwa modal BUM Desa pun, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. Hal mana ditegaskan pula pada Pasal 135 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa "*Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.*" Jika dilakukan interpretasi secara *a contrario*, berarti untuk modal tambahan bisa berasal dari selain APB Desa. Tetapi selanjutnya Pasal 135 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, justru mengatur bahwa "*Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.*" Dimana menginterpretasi frasa "tidak terbagi atas saham" maka disini jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak mengakomodir bentuk Perusahaan Persero Desa atau Perseroan Terbatas.

III. KESIMPULAN

Interpretasi bentuk Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, bahwa dalam Undang-Undang tersebut maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengharuskan dalam pendirian BUM Desa untuk pertama kali untuk memiliki bentuk badan usaha yang berbadan hukum. Kebolehan untuk memilih bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut agar BUM Desa memiliki nilai aplikatif dan dapat diimplementasikan. Pemerintah tidak memaksakan terhadap bentuk badan usaha tertentu, hal ini sebagai usaha untuk menumbuhkan perekonomian desa secara alamiah sesuai bentuk yang bercirikan desa.

Aturan lebih lanjut bahwa dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, disini Peneliti menginterpretasi dari peraturan perundang-undangan, bahwa bentuk badan hukum yang dimaksud adalah Perusahaan Umum Desa. Selain itu BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum yang dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimin, *Ichtiar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958*, Djambatan, Jakarta, 1960.
- B.N. Marbun, *Proses Pembangunan Desa*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.
- Christina Maryanti,dkk, *Jaman Daulat Rakyat (Dari Otonomi Daerah ke Demokratisasi*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Dadang Juliantara (Penyunting), *Arus Bawah Demokrasi Otonomi Dan Pemberdayaan Desa*, Laper, Yogyakarta, 2000.
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- HAW Widjaya, *Pemerintahan Desa/Marga (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- HAW. Widjaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- H.M.N. Purwosatjpto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, Djambatan, Jakarta, 1982
- Ibnu Trichayo, *Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Desa*, 2002.
- I.G Rai Widjaya. *Hukum Perseroan Terbatas (Edisi Revisi)*, Jakarta, Megapoint Kesant Blanc, 2002.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 1.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa Masa Kini*, Yayasan Penerbit Fak. Ekonomi Univ. Indonesia, Jakarta, 1964.
- K. Zweigert H. Kotz, *An Intoduction To Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998.

- Mariun, *Asas-asas Ilmu Pemerintahan*, Bagian Penerbitan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1978.
- Marhainis Abdullhay, *Hukum Perdata Material – Jilid I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Munir Fuady. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Nyoman Berata, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Praptodiharjo, *Sendi-Sendi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Payasan Pembangunan, Jakarta, 1978.
- Purnadi Purbacaraka & Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Rachmadi Usman. *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung, Alumni, 2004.
- Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yayasan Dan Wakaf, Eresco, Bandung, 1993.
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan JILID I*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Sri Soedewi. M. Sofwan. *Hukum Badan Pribadi*. Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, stencil tanpa tahun.
- Soehino, *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Team Work Lopera, *Politik Pemberdayaan (Jalan Mewujudkan Otonomi Desa)*, Lopera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.
- Walter Moon dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bale Bandung – Sumur, Bandung. 1987.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Ngesti D. Prasetyo, *Sistem Pemerintahan Desa*, Makalah, 2006.

Pratikno, *Laporan Penelitian Beberapa Masalah Dalam Penerapan Organisasi Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No 5 Tahun 1979*, Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada, 1988.